

**PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**  
**PT. FASILITAS TEKNOLOGI NUSANTARA TBK (“Perseroan”)**

**1. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (“**UU Perseroan Terbatas**”);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi Dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 34/2014**”);
- d. Ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris;

**2. Visi dan Misi**

- a. Visi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah menjadi Komite yang memiliki kompetensi tinggi dalam membantu Perseroan dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (“**GCG**”) dan kode etik prinsip usaha/*Code Of Business Principle* Perseroan (“**COBP**”) di bidang pengelolaan sumber daya manusia (“**SDM**”) dan pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- b. Misi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan serta pemberian nasihat dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dan COBP dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris beserta pengelolaan remunerasi masing-masing maupun pengelolaan SDM Perseroan secara umum, yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan COBP yang berlaku dengan menjunjung tinggi keharmonisan hubungan Perseroan dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait (*relevant stakeholders*).

**3. Maksud dan Tujuan**

- a. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini (“**Pedoman**”) dimaksudkan sebagai pedoman bagi Komite untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, profesional, independen dan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tujuan utama penyusunan dan pemberlakuan Pedoman ini adalah untuk:
  - 1) Memberikan panduan dalam menentukan struktur, keanggotaan dan masa tugas Komite;
  - 2) Memberikan batasan tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite dalam pelaksanaan tugas operasionalnya; dan



- 3) Menerapkan ketentuan terkait GCG yang berlaku namun belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

#### 4. Struktur, Keanggotaan dan Masa Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

##### a. Struktur

- 1) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang dengan komposisi sedikitnya 1 (satu) orang Komisaris Independen Perseroan yang merupakan ketua merangkap anggota, dan sedikitnya 2 (dua) anggota lainnya berasal dari anggota Dewan Komisaris; atau pihak yang berasal dari luar Perseroan yang bersangkutan; atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- 2) Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diketuai oleh Komisaris Independen Perseroan.
- 3) Ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan.
- 4) Jika seorang anggota Komite mengundurkan diri, atau berhenti menjadi anggota Komite karena alasan tertentu yang mengakibatkan anggota Komite menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak keadaan tersebut, Rapat Dewan Komisaris Perseroan wajib mengangkat anggota Komite baru untuk memenuhi jumlah minimal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan menjadi sedikitnya 3 (tiga) orang.

##### b. Keanggotaan

###### 1) Persyaratan

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan bidang pekerjaannya dan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk dapat memahami prinsip-prinsip GCG dan COBP Perseroan, memahami prinsip-prinsip nominasi penentuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi di lingkungan Perseroan beserta sistem remunasinya;
- c) Memiliki pengetahuan tentang Anggaran Dasar Perseroan, prinsip peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasional Perseroan, peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan GCG serta kompetensi bidang nominasi dan remunerasi;
- d) Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perseroan;



- e) Tidak memiliki hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
- f) Bersedia membuat dan menandatangani pernyataan tertulis berkaitan dengan persyaratan independensi dan tidak adanya benturan kepentingan;
- g) Mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan beretika serta menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan bernilai tambah;
- h) Wajib mematuhi COBP Perseroan; dan
- i) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite.

## 2) Evaluasi

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap akhir tahun buku secara mandiri (*self-assessment*) dengan menggunakan metode evaluasi dalam suatu sistem yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan dari waktu ke waktu.

## c. Masa Tugas

- 1) Masa tugas Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan sama dengan masa tugas sebagai anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- 2) Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) periode jabatan berikutnya, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- 3) Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang diangkat di antara masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan mengikuti masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan tersebut.

## 5. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

### a. Tugas

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terkait Fungsi Nominasi
  - a) Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penentuan:



- (i) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
  - (ii) Kebijakan dan kriteria yang diperlukan dalam proses nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
  - (iii) Kebijakan evaluasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan; dan
  - (iv) Program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan;
- b) Memberikan usulan mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS Perseroan;
  - c) Menentukan kriteria untuk diimplementasikan dalam mengidentifikasi para calon, memeriksa dan menyetujui calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan, dan dalam melakukan hal tersebut Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan akan menerapkan prinsip bahwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan kedudukan yang bersangkutan dan merupakan calon yang memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor relevan lainnya;
  - d) Menjalankan prosedur nominasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi sebagaimana dimaksud di atas.
- 2) Terkait Fungsi Remunerasi
- a) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi serta evaluasi terhadap kesesuaian dengan pelaksanaan kebijakan remunerasi dari waktu ke waktu.
  - b) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan dalam RUPS Perseroan.
  - c) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kerangka kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan yang sebelumnya telah disetujui oleh Direksi. Rekomendasi tersebut (jika ada) selanjutnya akan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi.
  - d) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan kriteria yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  - e) Komite wajib menjalankan prosedur remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan sebagai berikut:
    - (i) Menyusun struktur remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel;
    - (ii) Menyusun kebijakan atas struktur remunerasi; dan
    - (iii) Menyusun besaran atas struktur remunerasi.
  - f) Struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sebagaimana yang dimaksud di atas harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolok ukur yang wajar dengan mempertimbangkan:
    - (i) Remunerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu;
    - (ii) Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;



- (iii) Prestasi kerja individual anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
  - (iv) Kinerja, tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan; dan
  - (v) Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan.
  - (vi) Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.
- g) Komite dapat mempertimbangkan masukan dari anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya terkait kebijakan yang akan direkomendasikan.
- h) Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite minimal 1 kali dalam setahun.
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Benturan Kepentingan  
Dalam hal Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan, maka dalam usulan tersebut wajib diungkapkan adanya benturan kepentingan serta pertimbangan-pertimbangan yang mendasari usulan tersebut.
- b. Tanggung Jawab
- 1) Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan.
  - 2) Pertanggungjawaban Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam bentuk laporan-laporan sebagai berikut:
    - a) Laporan hasil rapat (risalah rapat);
    - b) Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan triwulanan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
    - c) Laporan kinerja dan pelaksanaan kegiatan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
    - d) Laporan hasil kunjungan lapangan yang antara lain berisi temuan atau fakta lapangan, evaluasi, analisa, kesimpulan dan saran, jika ada.
  - 3) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang masih, atau yang sudah tidak lagi menjabat, wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.



- 4) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan untuk kepentingan pribadi.
- 5) Ketua dan/atau Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib mentaati ketentuan peraturan yang berlaku dan COBP Perseroan serta dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya.

## 6. Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mempunyai wewenang mengakses dokumen, data, dan informasi perusahaan tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perseroan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Apabila diperlukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen di luar anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, atas biaya Perseroan, dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan.
- c. Jika diperlukan, dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dapat membentuk suatu tim yang bersifat *ad-hoc*, dengan kriteria dan periode penugasannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya.
- d. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan mempunyai wewenang untuk berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

## 7. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dapat melakukan rapat setiap saat sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam waktu 1 (satu) tahun buku.
- b. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan termasuk Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- c. Jika dipandang perlu, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk hadir dalam rapat dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris Perseroan.
- d. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dimana Ketua Komite dapat mendelegasikan wewenangnya sebagai pemimpin rapat kepada salah satu anggota yang hadir.
- e. Rapat dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.



- f. Panggilan rapat dilakukan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Dalam hal Ketua Komite berhalangan, maka pemanggilan rapat dilakukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- g. Panggilan rapat dilakukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kalender dan dalam hal mendesak minimum 2 (dua) hari kalender sebelum tanggal rapat, dengan mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat/atau media rapat, dan agenda rapat yang akan dibicarakan dan diadakan di tempat kedudukan perusahaan atau di tempat lain yang disepakati.
- h. Seorang anggota Komite yang hadir dan ditunjuk Ketua Komite harus mencatat dan membuat risalah rapat dan didokumentasikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- i. Keputusan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diambil berdasarkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- j. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan termasuk pendapat yang berbeda (*dissenting opinions*), dituangkan dalam risalah rapat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh seluruh ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang hadir, sebagai bukti yang sah atas keputusan yang diambil dalam rapat, dan disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- k. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda rapat tanpa intervensi siapapun.
- l. Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan berhak menerima salinan risalah rapat meskipun yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat tersebut.
- m. Kehadiran anggota Komite dalam rapat, dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
- n. Jumlah rapat serta jumlah kehadiran masing-masing ketua dan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan dalam rapat serta laporan singkat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang memuat hal-hal penting yang dibicarakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan harus disampaikan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk diungkapkan dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*).
- o. Tata tertib Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur dalam aturan tersendiri.

## 8. Pelaporan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan wajib membuat laporan tahunan tentang tugas dan tanggung jawabnya, termasuk pelaksanaan kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dan tingkat pencapaian kinerjanya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan untuk disampaikan dalam RUPS.



Registered  
ISO 9001:2015  
DCC-20887A



5327



Registered  
ISO 14001:2015  
DCC-20887A



5327



Registered  
ISO 45001:2018  
DCC-20887A



5327



- b. Laporan tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tersebut di atas sekurang-kurangnya terdiri dari:
- 1) Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, termasuk nama, jabatan dan status para pihak;
  - 2) Tujuan dan ruang lingkup kerja;
  - 3) Jumlah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada tahun berjalan dan rincian kehadiran ketua dan tiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan pada rapat; dan
  - 4) Ringkasan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan selama tahun berjalan meliputi tetapi tidak terbatas pada: (i) Persyaratan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan (ii) Usulan penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi.
- c. Kesimpulan, pendapat atau rekomendasi yang pernah diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan.
- d. Laporan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan ditandatangani oleh ketua dan seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang tidak menandatangani wajib mengungkapkan alasannya dalam laporan termaksud.

## 10. Penutup

- a. Apabila terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian apapun diantara salah satu ketentuan yang disebutkan dalam Pedoman ini dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan tersebut.
- b. Pedoman ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.
- c. Pedoman ini akan dievaluasi secara berkala dan dalam hal dianggap perlu atau disyaratkan oleh peraturan yang berlaku, akan dilakukan perubahan atau penyempurnaan yang diperlukan.
- d. Dokumen asli Pedoman ini disampaikan kepada Direksi untuk disimpan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 10 Oktober 2025



DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Gunawan

Komisaris Utama merangkap Komisaris  
Independen



Erwin Hardiyanto Tedjo  
Komisaris

